

BAB II

MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP GARUT

A. Kondisi Objektif Bank Syariah Mandiri KCP Garut.

1. Sejarah Pendirian Bank Syariah Mandiri KCP Garut.

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank, di antaranya Bank Dagang Negara, Bank

Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH., No. 1/24/ KEP. BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/ KEP. DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi

kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya perbankan di Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju lebih baik.

Seiring dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri, sejalan dengan hal tersebut agar dapat berkembang lebih baik dan maju ke depannya, maka disetiap wilayah yang ada di Indonesia dibuka kantor-kantor cabang pembantu. Begitu juga dengan Bank Syariah Mandiri KCP Garut, hadir dengan tujuan dapat melayani apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Secara administratif, Bank Syariah Mandiri KCP Garut berdiri pada bulan Desember tahun 2004, namun masih belum aktif, dan mulai beroperasi aktif pada bulan Januari 2005.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Garut.

a. Visi


Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

b. Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Garut.



4. Produk-Produk di Bank Syariah Mandiri KCP Garut.

Produk-produk yang tersedia dalam ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut, di antaranya sebagai berikut:

a. Produk Pendanaan

Bank Syariah Mandiri KCP Garut melakukan kegiatan penghimpunan dana/ pendanaan dalam bentuk tabungan yang pembagian keuntungannya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan perincian sebagai berikut:

1. BSM Tabungan (Akad *Mudharabah Muthlaqah*)

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

2. BSM Tabungan Mabru (Akad *Mudharabah Muthlaqah*)

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

3. BSM Tabungan Berencana (Akad *Mudharabah Muthlaqah*)

Adalah tabungan berjangka yang memberikan *nisbah*/ bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang ditetapkan.

4. BSM Tabungan Investasi Cendekia (Akad *Mudharabah Muthlaqah*)

Adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

5. BSM Giro (Akad *Wadiah yadh dhamanah*)

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas dengan pengelolaan berdasarkan prinsip akad *wadiah yadh dhamanah*.

6. BSM Deposito (Akad *Mudharabah Muthlaqah*)

Merupakan investasi berjangka dalam waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

7. tabungan Ku

tabungan Ku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. BSM Tabungan Simpatik

Merupakan tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

b. Produk Pembiayaan

Beberapa produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Garut adalah sebagai berikut:

1. BSM Gadai Emas (*Akad Rahn Wal Ijarah*)

Merupakan produk pembiayaan dengan memanfaatkan emas nasabah untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan, dan sebagainya.

2. BSM Dana Talangan Haji (*Akad Qardh wal Ijarah*)

Merupakan produk pembiayaan yang digunakan untuk mendapatkan porsi ibadah haji bagi nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut.

3. BSM Pembiayaan Pensiunan

Merupakan pembiayaan konsumtif kepada para pensiunan dengan jaminan SK Pensiunan Taspen dan non Taspen.

4. BSM Oto (*Akad Murabahah*)

Pembiayaan BSM Oto merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan prinsip *murabahah*.

5. BSM Griya KPR

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk pembelian rumah baru atau *second* dengan angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.

c. Jasa

1. BSM *Mobile Banking*

BSM *Mobile Banking* GPRS (BSM MBG) adalah layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.

2. BSM Net Banking

BSM Net Banking merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

3. BSM card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (ECD/ *electronic data capture*).

B. Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut.

1. Pembiayaan Dana Talangan haji dan Karakteristiknya

Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*)

haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. (<http://islamfull.blogspot.com/2011/01/hukum-pembiayaan-talangan-haji.html>). [Diakses 26/10/11].

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank penerima setoran (BPS) biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), dimana Bank Syariah Mandiri dapat memfasilitasi dana talangan haji kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau *seat* haji dan saat pelunasan BPIH. (<http://www.syariahmandiri.co.id>). [Diakses 26/10/2011].

Sesuai dengan pernyataan dari Pak Bena bagian Back Office, pada tanggal 11/01/ 2012 menyampaikan bahwa:

“Untuk mendapatkan porsi haji (*seat*) haji, calon jamaah haji harus menyediakan uang atau dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (sesuai dengan ketentuan dari Departemen Agama), dimana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji, masih banyak masyarakat (calon jamaah haji) yang belum bisa membayar karena terkendala oleh dana atau modal yang harus terkumpul dalam waktu dekat. Setelah adanya peraturan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang mengenai kebolehan lembaga keuangan syariah untuk membantu pengurusan

haji, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri turut berkontribusi untuk menyediakan dana talangan bagi masyarakat yang masih kurang dana untuk melakukan biaya perjalanan ibadah haji, sehingga dari dana talangan tersebut dapat membantu masyarakat yang ingin pergi haji agar lebih cepat mendapatkan porsi haji”.

Program pembiayaan dana talangan haji sudah lama diluncurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri. Sesuai dengan pernyataan dari Pak Bena selaku Back Office pada tanggal 11/01/2012, menyampaikan bahwa: “sejalan dengan banyaknya permintaan dari nasabah yang menginginkan talangan untuk biaya perjalanan ibadah haji, maka pada bulan November 2005 bisa terealisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Garut”.

Ketentuan dana talangan haji yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri, di antaranya:

- a. Debitur adalah nasabah “Tabungan Haji dan Umrah Mabru” Bank Syariah Mandiri.
- b. Fasilitas akan diberikan dalam rangka pelunasan pendaftaran SISKOHAT atau pelunasan BPIH.
- c. Jangka waktu pembiayaan skim SISKOHAT maksimal 1 tahun.
- d. Plafond pembiayaan yang diberikan maksimum 75% dari SISKOHAT, dan 50% dari BPIH.
- e. Untuk nasabah yang telah menerima pembiayaan skim SISKOHAT, maka pembiayaan skim BPIH hanya dapat diberikan jika telah melunasi pembiayaan skim SISKOHATnya.

- f. Agunan yang dikuasai oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:
- 1) Agunan pembiayaan skim SSKOHAT adalah saldo tabungan haji dan umrah mabrur.
 - 2) Agunan skim BPIH dapat berupa:
 - Deposito dan harta lain yang sah milik nasabah.
 - *Kafalah bil maal* (jaminan pihak ketiga) dengan jaminan *liquid, secure, dan marketable*.
 - 3) Warkat tagih yang belum jatuh tempo.

Syarat dan Kondisi Dana Talangan Haji, di antaranya:

- a. Permohonan tertulis dana talangan haji paling lambat 5 hari kerja sebelum batas akhir penyetoran SSKOHAT/ BPIH.
- b. Rencana pencairan dilaksanakan paling cepat 3 hari kerja sebelum batas akhir penyetoran SSKOHAT dan BPIH.
- c. Nasabah tidak termasuk dalam daftar *suspection transaction report/ STR* atau laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).
- d. Mengisi aplikasi permohonan dana talangan haji.
- e. Melengkapi dokumen antara lain: fotokopi KTP, KK, Surat Nikah, persetujuan istri atau suami, surat referensi dari tempat kerja atau lembaga lainnya, slip gaji 3 bulan terakhir, NPWP (jika ada), dokumen agunan, dan sebagainya.
- f. Pemutusan pemberian fasilitas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang ditentukan berdasarkan SK direksi Bank Syariah Mandiri.
- g. Penarikan dilakukan dengan cara giral (sistem SSKOHAT) dengan syarat:

- 1) Nasabah telah memenuhi seluruh dokumen aplikasi dan persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Menandatangani akad.
- 3) Mengisi formulir TATUNA (tanda terima uang oleh nasabah).
- 4) Mengisi surat promes.

2. Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji

a. Proses Permohonan Pembiayaan Dana Talangan Haji

- 1) Nasabah membuka rekening tabungan mabrur.
- 2) Nasabah memenuhi saldo minimal Tabungan Mabrur BSM, *self financing* biaya pendaftaran haji sebagai dasar pengajuan talangan pendaftaran haji dan biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah.
- 3) Setelah dokumen lengkap yang terdiri dari formulir permohonan dana talangan Haji, maka bagian *marketing* menyerahkan data calon jamaah haji kepada kepala cabang. Pada tahap ini data-data yang telah dianalisa oleh *marketing* diajukan kepada kepala cabang untuk mendapat persetujuan.
- 4) Setelah disetujui maka pembiayaan dana talangan haji di kreditkan ke Rekening Tabungan Mabrur Nasabah.
- 5) Bank mendaftarkan Nasabah untuk mendapatkan nomor porsi melalui SSKOHAT.
- 6) Bank melakukan penyetoran ke Rekening Menteri Agama.

- 7) Sebagai jaminan, Bank menyimpan Surat Pendaftaran pergi Haji (SPPH) asli dan bukti setoran awal BPIH milik nasabah sampai nasabah melunasi pinjamannya.

b. Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan Dana Talangan Haji

Sebelum melakukan permohonan dana talangan haji BSM, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, di antaranya:

1) Syarat Pemohon

Pemohon dibatasi hanya bagi nasabah yang telah memiliki Tabungan Mabur BSM dan menyetorkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) melalui bank, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Cakap hukum;
- b) Perorangan yang mempunyai pekerjaan tetap atau menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan dana talangan haji tepat pada waktunya;
- c) Bersedia memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan bank.

2) Permohonan Pembiayaan Dana Talangan Pendaftaran Haji

a) Nasabah Perorangan, melengkapi:

- Fotokopi KTP pemohon;
- Fotokopi KTP suami/istri pemohon (apabila telah menikah);

- Fotokopi kartu keluarga (KK) dan surat nikah (bila sudah menikah) atau surat cerai (bila janda/ duda);
- Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban nasabah pada rekening tabungan mabrur BSM atas nama nasabah calon haji;
- Fotokopi Tabungan Mabrur BSM.

b) KBIH, melengkapi:

- fotokopi akta pendirian/ Anggaran Dasar;
- Fotokopi KTP pengurus/ pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembiayaan sebagaimana diatur dalam akta pendirian/ Anggaran dasar;
- Fotokopi surat izin operasional dari Departemen Agama;
- NPWP (untuk pembiayaan dengan limit di atas 50 Juta Rupiah);
- Daftar nama calon haji yang akan diajukan untuk memperoleh talangan pendaftaran haji;
- Fotokopi Tabungan Mabrur BSM calon jamaah haji yang akan diajukan untuk memperoleh dana talangan haji;
- Surat kuasa dari masing-masing calon haji kepada pengumpul calon haji untuk mengurus pendaftaran haji;
- Surat pernyataan sebagai koordinator pengumpul calon haji;
- Permohonan dana talangan pendaftaran haji yang ditandatangani oleh masing-masing calon haji yang mendaftar melalui pengumpul calon haji dimaksud.

Sesuai pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa syarat pemohon atau nasabah yang akan melakukan pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri merupakan nasabah yang telah memiliki tabungan mabrur BSM dan telah menyetorkan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) melalui bank. Nasabah tersebut memiliki kriteria cakap hukum, melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan bank, telah dianggap layak oleh bank untuk mendapatkan pembiayaan dana talangan haji, dan bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan bank. Sedangkan untuk permohonan talangan haji yang ditangani oleh KBIH, KBIH tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.

c. Proses Pelunasan Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

- 1) Melakukan penyetoran ke Rekening Tabungan Mabrur sampai dengan jumlah Talangan Haji dan pelunasan BPIH;
- 2) Saldo cukup, maka bank akan mendebet otomatis Rekening Tabungan Mabrur untuk pelunasan pembiayaan talangan haji;
- 3) Lembar ke-3 SPPH dan lembar 1 bukti setoran awal BPIH dikembalikan kepada nasabah;
- 4) Bank memberikan surat keterangan lunas;
- 5) Bank melakukan pengecekan dan input di SISKOHAT untuk pelunasan sesuai dengan data dan nomor SPPH;
- 6) Pinbuk ke Rekening Menteri Agama;
- 7) Nasabah melaporkan diri ke kantor Departemen Agama.

Secara garis besar, prosedur pembiayaan dana talangan haji yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Garut di antaranya:

1. Nasabah yang melakukan pembiayaan, memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat-syarat administratif.
 - b. Membuka rekening tabungan mabrur.
 - c. Membayar setoran awal sebesar Rp. 554.000,00.
 - d. Memiliki SPPH yang didaftarkan di Departemen Agama.
 - e. Mengajukan permohonan dana talangan haji.
2. Menandatangani akad talangan haji.

Penandatanganan akad dapat dilakukan apabila semua persyaratan untuk melakukan pembiayaan dana talangan haji telah selesai/ terpenuhi.

3. Pencairan dana talangan.
4. Pemporsian haji/ *input* ke SISKOHAT.

Apabila proses pembiayaan dana talangan haji telah selesai dilaksanakan, sampai keberangkatan calon jamaah haji melaksanakan ibadah haji hingga kepulangannya, maka sisa saldo dari tabungan mabrur dapat dipindahkan ke tabungan biasa, karena tabungan mabrur hanya digunakan sampai calon jamaah haji selesai melaksanakan ibadah haji.

C. Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut.

Pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut yaitu menggunakan akad *qardh wal ijarah*. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Akad *qardh* digunakan sebagai akad dalam memberikan pinjaman dana talangan haji kepada nasabah, sedangkan akad *ijarah* digunakan sebagai akad dalam pengurusan pendaftaran haji secara *online* melalui SISKOHAT (sistem komputerisasi haji terpadu).

Pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh*, bank berperan dalam meminjamkan dana talangan haji dalam jumlah tertentu sesuai dengan peraturan bank tersebut, dan kewajiban nasabah hanya melunasi pinjaman sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan oleh bank. Dalam hal ini bank tidak mengambil tambahan dari pokok pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Selain dengan menggunakan akad *qardh*, pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut juga menggunakan akad *ijarah*. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bagian Back Office Bank Syariah Mandiri KCP Garut, menyatakan bahwa akad *ijarah* digunakan sebagai akad dalam pengurusan haji secara *online* melalui SISKOHAT. Pembiayaan dana talangan haji yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri KCP Garut dapat diilustrasikan dalam skema di bawah ini:

Skema Akad *Qardh wal Ijarah* dalam Pelaksanaan Pembiayaan Dana

Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut



Diolah Oleh Peneliti

Keterangan:

1. Akad *qardh* digunakan oleh bank dalam memberikan dana talangan kepada nasabah, dimana nasabah pada saat jatuh tempo hanya mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan pokok pinjamannya.
2. Akad *ijarah* digunakan sebagai akad dalam pengurusan haji pada pihak Departemen Agama melalui SISKOHAT yang dilakukan oleh pihak bank. Dalam hal ini bank menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pihak Departemen Agama yaitu sistem SISKOHAT (sistem komputerisasi haji terpadu) sehingga bank harus memberikan *fee/* biaya atas jasa Departemen Agama tersebut.
3. Setelah *input* melalui sistem SISKOHAT, nasabah bisa mendapatkan nomor porsi untuk keberangkatan ibadah haji. Atas jasa tersebut bank mendapatkan *ujrah* dari nasabah dan sebelum pelunasan pihak bank menyimpan SPPH dan bukti BPIH sebagai jaminan sampai nasabah membayar talangan sampai lunas.

Secara garis besar, pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut menggunakan akad *qardh wal ijarah*. Akad *qardh* digunakan dalam memberikan pinjaman talangan haji, dan akad *ijarah* digunakan dalam jasa pengurusan pendaftaran haji melalui SISKOHAT.

D. Alasan Penambahan Ujrah (Pembayaran *ujrah* kembali) yang Diperkirakan Oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut Bagi Nasabah yang Tidak Dapat Membayar Pelunasan Pada Saat Jatuh Tempo

1. Pilihan Pembiayaan Dana Talangan Haji.

Penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa salah satu penyebab nasabah melakukan pembiayaan Dana Talangan Haji yaitu masalah dana yang belum terkumpul dan harus dibayarkan pada waktu yang dekat. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri menyediakan satu pilihan dana talangan bagi para calon jamaah haji yang ingin menggunakan fasilitas pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah Mandiri.

Sesuai dengan pernyataan dari Pak Bena bagian Back Office pada tanggal 11/01/2012, menyebutkan bahwa dalam melakukan fasilitas pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah Mandiri KCP Garut ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya:

- a. Pinjaman dana dalam bentuk rupiah.
- b. Pembayaran atau pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo/ sesuai waktu yang telah disepakati.

c. Membayar *ujrah* sebagai jasa dari kepengurusan haji.

Berdasarkan plafond fasilitas pembiayaan dana talangan haji yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut, besarnya *ujrah* dalam pengurusan haji ditentukan berdasarkan besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo pelunasan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4

Dana Talangan Haji Yang Disediakan

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Garut

Untuk Jangka Waktu Pelunasan 1 Tahun

Keterangan	Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4
Jumlah Dana Talangan	10.000.000	15.000.000	18.000.000	22.500.000
Saldo minimal tabungan	500.000	500.000	500.000	500.000
Dana Nasabah	15.000.000	10.000.000	7.000.000	2.500.000
Ujrah	1.200.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000
Jumlah	16.700.000	12.000.000	9.250.000	5.000.000

Untuk Jangka Waktu Pelunasan 2 Tahun

Keterangan	Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4
Jumlah Dana Talangan	10.000.000	15.000.000	18.000.000	22.500.000
Saldo minimal tabungan	500.000	500.000	500.000	500.000
Dana Nasabah	15.000.000	10.000.000	7.000.000	2.500.000
Ujrah	2.200.000	2.800.000	3.200.000	3.700.000
Jumlah	17.700.000	13.300.000	10.700.000	6.700.000

Sumber: Brosur Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Garut Tahun 2005

Setelah adanya peraturan baru pada bulan Juni 2011, bahwa pilihan dana talangan haji hanya ada satu pilihan, yaitu Rp. 22.500.000,00 dengan jangka waktu pelunasan satu tahun dan membayar *ujrah* Rp. 2.000.000,00. Tapi apabila

nasabah tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pelunasan sampai tahun ke-2 dan tahun ke-3 dengan membayar *ujrah* tambahan masing-masing Rp. 1.700.000,00. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 5

Dana Talangan Haji Yang Disediakan Oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Garut

Keterangan	Jangka Waktu Tahun 1
Porsi	25.000.000
Saldo minimal tabungan	500.000
Biaya <i>ujrah</i>	2.000.000
Biaya materai	54.000
Total	27.554.000

Sumber: Wawancara dengan Back Office Bank Syariah Mandiri KCP Garut Tanggal 22 November 2011

Keterangan:

- a. Dana Talangan : Rp. 22.500.000,00
 - b. Dana Sendiri : Rp. 2.500.000,00
 - c. *Ujrah* : Rp. 2.000.000,00
 - d. Saldo Tabungan : Rp. 500.000,00
 - e. Biaya Materai : Rp. 54.000,00
- TOTAL Rp. 27.554.000,00

2. Alasan Pembayaran *Ujrah* Kembali bagi Nasabah yang Tidak Dapat Membayar Pelunasan Pada Saat Jatuh Tempo.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu kita ketahui alasan apa yang mendasari Bank Syariah Mandiri KCP Garut dengan mensyaratkan nasabah yang tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo harus membayar *ujrah* kembali dengan tambahan sebesar Rp. 1.700.000,00. Sesuai wawancara dengan bagian Back Office bahwa, pembayaran *ujrah* kembali itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Sesuai dengan ketentuan bank, bahwa pembayaran *ujrah* kembali itu merupakan syarat untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan maksimal sampai tahun ke-3.
- b. Akad yang dilakukan hanya berlaku untuk satu tahun, sehingga harus dilakukan akad baru. Dalam akad baru tersebut, nasabah melakukan pembayaran *ujrah* kedua sesuai dengan surat sanggup (aksep/promes) yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri dan telah disetujui oleh nasabah. Dimana pada surat sanggup tersebut, terdapat kesanggupan nasabah untuk memperpanjang fasilitas dengan mengikuti persyaratan yang berlaku saat itu (jangka waktu, biaya, dsb). Isi dari pernyataan tersebut, terdapat pada surat sanggup pada point ketiga yang berbunyi “jika kami tidak dapat melunasi fasilitas pembiayaan dana talangan haji paling lambat pada saat jatuh tempo, dengan ini kami setuju untuk melakukan hal berikut:

- 1) Memperpanjang fasilitas dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada saat itu (jangka waktu, biaya, dan sebagainya)
ATAU
- 2) Membatalkan porsi ke Departemen Agama dan mengikuti kondisi serta ketentuan yang berlaku”.

2. Nasabah

Manfaat yang diberikan bank kepada nasabah dengan adanya program pembiayaan dana talangan haji BSM, antara lain:

- a. Nasabah dijamin bisa mendapatkan porsi haji dengan cepat, meskipun dari dana mereka tidak mencukupi pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), sehingga nasabah bisa daftar sebagai calon jemaah haji ke Departemen Agama;
- b. Proses pemberian talangan haji relatif cepat, sehingga keberangkatan ibadah haji dapat terencana dan tidak menunggu lama;
- c. *Fee/ ujarah* relatif murah;
- d. Nasabah hanya membayar pokok dari pinjaman;
- e. Nasabah dapat mengangsur setiap bulan atau bisa juga dibayar langsung atau sekaligus sampai akhir pembayaran. Dalam hal ini pihak bank tidak memberatkan nasabah dalam hal pembayaran;
- f. Kemudahan memperoleh dana talangan haji.

Secara garis besar, manfaat pembiayaan talangan haji bagi bank yaitu mendapatkan profit dan meningkatkan *outstanding* pembiayaan. Sedangkan untuk nasabah sendiri memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji dalam waktu cepat, dan nasabah mendapatkan keringanan dalam hal pembayaran.